

---

---

## Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum Islam

**Khoirul Anwar<sup>1</sup>, Nihayatut Tasliyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia

<sup>2</sup>Ekonomi Syari'ah, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia

---

Received: 2023-12-17

Revised: 2024-01-21

Accepted: 2024-01-27

Published: 2024-02-15

---

### Abstract

The science of ushul fiqh is one of the scientific tools in exploring (Istinbath) Islamic law. The primary material is legal sources, linguistic rules, and maqashid al-syari'ah. In the same way, hermeneutics is a science of interpretation that emphasizes aspects of the text, the author of the text, and the reader of the text. With these three tools, the science of hermeneutics can be combined to explore Islamic law to obtain comprehensive, methodologically accountable, and relevant to current developments. This way, Islamic law is not left behind but can answer contemporary problems.

---

### Keywords

Contemporary; Hermeneutical Integration; Istinbath Islamic Law; Ushul Fiqh.

---

### Corresponding Author

Khoirul Anwar

Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia; anwarabizidan@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Ketika menggali dan menetapkan hukum Islam, perangkat ilmu yang menjadi metodologi adalah ilmu Ushul Fiqh. Mayoritas ulama sepakat bahwa perintis ilmu ini adalah Muhammad bin Idris (Latif, 2022) atau yang dikenal dengan As-Shafi'i melalui karyanya kitab *al-Risalah* (Kamil et al., 2023). Secara umum kitab *al-Risalah* berisi tentang beberapa prinsip dasar, diantaranya; ketentuan hukum harus berasal dari teks yang diwahyukan, sunnah merupakan sumber hukum yang mengikat dan tidak ada pertentangan antara sunnah dan Al-Qur'an, aturan hukum yang berasal dari teks-teks yang tidak diragukan adalah pasti, sementara aturan yang dilahirkan dari cara ijtihad atau qiyas memungkinkan terjadinya pertentangan, dan ijtihad atau qiyas sangat ditentukan oleh sumber-sumber yang diwahyukan (Adhari et al., 2021).

Oleh karena itu, ilmu Ushull al-fiqh memandang bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, dan diakui oleh semua ulama dari golongan madhhab (Firdaus et al., 2020; Mudawam, 2021; Rofiq & Istiqomah, 2021). Selama al-Qur'an menjelaskan hukum suatu masalah, maka sumber dalil yang lain jika ada hanya berfungsi sebagai penjelasan yang lebih operatif atau sekedar sebagai penguat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa al-Qur'an telah mengatur semua dimensi kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT.

ما فرطنا في الكتاب من شيء

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Atas dasar ayat tersebut, semua fuqaha meyakini bahwa tidak ada satu permasalahan apapun yang berkembang yang terlepas dari wahyu al-Qur'an baik secara langsung yang biasa disebut dengan *'ibarah* atau *manthuq* (K. Anwar & Tasliyah, 2022) maupun tidak langsung melalui beberapa tanda-tanda kebahasaan (*dalalah*). Tanda-tanda kebahasaan misalnya kategorisasi dan karakteristik kata misalnya *'am, khas, mushtarak, mut}laq dan muqayyad*, dan teori makna. Dengan begitu, nampak jelas bahwa ijtihad atau istinbath hukum tidak dapat dilepas dari teks.

Penguatan tradisi ijtihad atau istinbath berdasarkan teks ini dikokohkan oleh al-Shafi'i dengan upaya pembakuan teori-teori istinbat} hukum berdasarkan teks melalui karyanya *al-Risalah*. Bahkan lebih jauh lagi al-Shafi'i menegaskan bahwa disamping hukum-hukum yang pada akhirnya bersandar pada teks-teks ilahiyah, sesungguhnya metode-metode untuk mendapatkan hukum tersebut juga harus bersandar pada teks-teks ilahiyah (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu kewajiban ahli fiqh adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan hukum dari teks al-Qur'an.

Secara umum ushul fiqh berisi tiga pembahasan utama yakni hukum dan sumber hukum, metodologi penggalian hukum, dan kualifikasi orang yang dapat menggali hukum (Hermawan, 2019; Mutakin, 2018; Silahuddin, 2021). Metodologi penggalian hukum menguraikan penggalian hukum dengan pendekatan analisis kebahasaan (*qawa'id lughawiyah al-tashri'iyah*), dan pendekatan *maqashid al-shari'ah (qawa'id ushuliyah al-tashri'iyah)*. Sedangkan kualifikasi orang yang beristinbath menguraikan ketentuan-ketentuan ijtihad (Fauzi, 2015; Keddie, 2018; Musa, 2021).

Seiring dengan perkembangan dan penyebaran Islam di berbagai wilayah, dan problem kemanusiaan yang semakin rumit dan kompleks, ada sedikit problem ketika akan menafsirkan ayat hukum al-Qur'an dalam upaya menjadikannya sebagai landasan norma atau sumber dalam memberikan jawaban terhadap problem tersebut. Disatu sisi muncul kaidah: *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب* (yang diperhatikan adalah sifat universalitas kata, bukan latar belakang tertentu yang mendorong lahirnya lafazh). Akan tetapi disisi lain muncul pula kaidah: *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب* (yang diperhatikan adalah latar belakang lahirnya ayat, bukan sifat universal lafazh al-Qur'an) (A. Anwar & Hitami, 2023).

Teori pertama, menandakan bahwa hukum pada teks atau bahasa al-Qur'an itu berlaku sepanjang masa, menembus ruang waktu, meskipun pada waktu turunnya ayat terkait dengan permasalahan yang terjadi saat itu. Oleh karena itu pemasalahan baru, harus ditundukan oleh kekuasaan teks bahasa tersebut dengan melakukan penalaran makna teks. Ini biasa disebut

nalar hukum deduktif. Sedangkan menurut teori kedua, bahwa teks yang lahir karena suatu permasalahan yang sedang terjadi, dan itu hanya berlaku pada saat itu saja. Permasalahan lain, baik yang beda lokasi maupun waktu tidak dapat dijelaskan hukumnya dengan teks tersebut. Dengan demikian, teks tidak dapat dipaksakan untuk menjawab permasalahan yang sealur dengan makna tektualitas ayat. Karena itu butuh dalil lain untuk menjawabnya.

Pada dinamika perkembangan ilmu penafsiran, teori yang kedua ini mendekati, jika tidak ingin dikatakan menyamai – dengan teori hermeneutika. Walaupun teori hermeneutika sudah dipopulerkan oleh para pemikir Islam semisala Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Nashr Hamid Abu Zaid, Mohammad Shahrur, dan lain sebagainya, teori ini masih kurang mendapat respon dari pengkaji hukum Islam, utamanya kalangan pesantren. Menurut Ahmad Fanani dikarenakan beberapa sebab. *Pertama*, adanya resistensi yang besar dari beberapa kalangan terhadap masuknya hermeneutika, yang dianggap produk Barat dalam keilmuan Islam. *Kedua*, kuatnya cara pandang ushul fiqh yang berpengaruh terhadap ranah kognitif dan afektif umat Islam membuat pilihan-pilihan lain dipandang sebagai sesuatu yang asing atau bahkan kurang Islami. *Ketiga*, karya-karya yang berbasiskan hermeneutika belum menawarkan sebuah pemecahan praktis terhadap persoalan keagamaan, utamanya di kalangan masyarakat umum (Abdullah, 2011; Fanani, 2010; Tarantang, 2018).

Merespon dinamika kajian hermeneutika dalam konteks kajian keislaman, maka kiranya penting untuk memotret teori khazanah keislaman klasik yang telah dibakukan sebagai metodologi berfikir (Ijtihad) dan sukses melahirkan produk-produk hukum saat itu. Untuk itu, artikel ini berupaya menjelaskan teori-teori ushul fiqh dalam perspektif hermeneutika modern, dan mengkombinasikannya dalam upaya merespon permasalahan kontemporer yang berbasis pada kemaslahatan umat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kajian penulisan artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data digali dari kitab-kitab ilmu ushul fiqh, dan bukubuku tentang heremeneutika. Data diklaifikasi ada datab primmer dan data sekunder. Setelah data terhdimpun, selanjutnya dianalisis dengan teknik conten analisi, dan studi studi comparative, atau dalam bahasa lain memahami makna yang tersurat dan tersirat serta melakukan perbandingan pandangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bahasa dan Agama

Membahas tentang asal bahasa sulit ditemukan rumusan yang sama. Setiap ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti psikologi, antropologi, teologi, maupun filsafat telah mengemukakan pendapatnya berdasarkan obyek materi dan metode sesuai dengan disiplin keilmuannya. Atas dasar itulah Komarudin Hidayat berpendapat bahwa semua teori tentang asal bahasa sifatnya spekulatif (Hidayat, 2004). Dari berbagai perdebatan ahli Ushul Fiqh mengikuti pendapat teori teologis yang mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bahasa karena anugerah dari Tuhan. Pada mulanya Allah mengajarkan pada Adam A.s, manusia pertama di dunia tentang nama-nama benda alam sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 31. Dalam istilah ahli Ushul Fiqh hal ini yang disebut dengan istilah *tauqifi*. Akan tetapi mereka juga mengakui adanya bahasa hasil konvensi masyarakat baik yang dibuat oleh ahli bahasa ataupun konstruk budaya. Hal ini bisa dilihat dari adanya bahasa versi *lughawiyah*, *shar'iyah*, dan *'urfiah* (Sulaeman, 2019).

Sesungguhnya ketika berbahasa, terutama bahasa lisan maupun tulisan selalu melibatkan penafsiran kehendak batin. Hal ini disebabkan oleh adanya dua dimensi yang senantiasa terlibat aktif dalam kegiatan berbahasa. *Pertama*, dimensi internal yaitu situasi psikologis dan intensi atau kehendak fikir (emotif). *Kedua*, dimensi eksternal, ialah tindakan menafsirkan dan mengekspresikan kehendak batin dalam bentuk wujud lahir (kata-kata yang ditujukan kepada orang lain) (Al Hana, 2014). Oleh karena itu tidak semua bahasa yang nampak selalu dapat mewakili isi hati dan kehendak secara keseluruhan.

Atas dasar suatu penelitian, Gofman menemukan tiga pola pokok dalam tindakan bahasa. *Pertama*, *ritualisation* yaitu bahwa dalam sebuah masyarakat selalu terdapat pola tingkah laku yang dianggap mapan dan baku yang menyertai sebuah ungkapan. *Kedua*, *participations* yakni mirip ritualisasi. Adanya kaidah-kaidah sosial yang menekankan pola pembicaraan yang khas pada peristiwa-peristiwa tertentu yang dipelihara tradisi. *Ketiga*, *embedding* yakni meskipun tindakan bahasa secara semantik maknanya selalu terikat dengan yang telah mapan dan diulang-ulang, namun makna dan konteksnya terbuka bagi tindakan kreatif dan pengkayaan makna. Karena ekspresi bahasa meskipun kelihatannya pengulangan, tetapi dibaliknya menyimpan makna baru menurut aktornya (Hidayat, 2016; Komarudin, 2003). Tiga unsur tersebut turut serta dalam membangun sebuah makna untuk disampaikan pada pihak lain. Hal ini seialur dengan pendapat Clifford Geertz dan Max Weber:

“kehidupan sosial manusia tidak bisa keluar dari jaringan nilai dan makna yang mereka rajut sendiri yang kemudian jaringan makna itu terabadikan dalam sebuah kultur” (Mulyani, 2022).

Istilah bahasa agama, menurut Komarudin Hidayat dicirikan pada tiga hal, yaitu ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan objek pemikiran metafisis terutama tentang Tuhan, bahasa kitab suci terutama al-Qur'an, dan bahasa ritual keagamaan. Antara dunia Ketuhanan dan kitab suci dapat dikaji dengan pendekatan *theo-oriented*, artinya bahasa agama dipahami sebagai kalam Ilahi yang kemudian terabadikan dalam kitab suci. Sedangkan tentang ritual keagamaan dapat didekati dengan kajian antropo-orientid. Artinya bahwa setiap perilaku atau wacana keagamaan yang dikembangkan komunitas beragama meskipun tidak merujuk pada kitab suci dapat pula dipahami sebagai bahasa agama (A. A. Aziz et al., 2019; Darmalaksana, 2022; Hamali, 2011).

Dalam sejarah manusia, belum ada satupun manusia yang dapat mengetahui dan menjangkau bahasa dunia ilahi, kecuali Nabi Muhammad dalam peristiwa mi'raj. Suatu ketika Nabi Musa a.s meminta kepada Allah agar menampakkan diri-Nya sesuai dengan permintaan kaumnya, maka seketika itu pula mereka disambar petir sebagai balasan atas bentuk kedhaliman (Gulen, 2013; Nareswari, 2015; Suwardi, 2015). Menurut ilmu teologi (kalam), bahwa Tuhan itu dalam kalam-Nya tidak menggunakan suara maupun huruf abjad. Dengan demikian memperbincangkan bahasa agama dalam konteks Tuhan.

## 2. Pembacaan Hermeneutika

Kata *Hermeneutika* atau hermeneutik merupakan kata padanan kata dalam bahasa Inggris *hermeneutics* (kata benda) atau *hermeneutic* (tanpa "S", kata sifat). Istilah pertama mengandung tiga arti, yaitu ilmu penafsiran, ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci. Sedangkan term kedua, dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran (Faiz, 2002). Kata *hermeneutics* juga berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *hermeneia* yang secara harfiah berarti penafsiran atau interpretasi. Dalam bentuk kata kerja, dapat ditemukan beberapa istilah *hermeneuo* dan atau *hermeneuein*. *Hermeneuo* artinya mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata, dan *hermeneuein* berarti *mengartikan, menafsirkan* atau *menerjemahkan* dan juga dapat diartikan bertindak sebagai penafsir.

Pada pengertian yang pertama, *hermeneuin* dapat dipahami sebagai proses mengubah sesuat dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pengertian tersebut merupakan peralihan dari sesuatu yang relatif abstrak dan gelap kepada ungkapan pikiran yang lebih jelas dalam bentuk bahasa yang dipahami manusia. Pada pengertian kedua, menafsirkan atau menerjemahkan, terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas. Sedangkan pengertian ketiga, yaitu pada waktu seseorang yang bertindak sebagai (penafsir) sedang menafsirkan teks, maka ia melewati suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau *ambigu* menuju ke yang lebih jelas atau konkret; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang penafsir (Fakhrurozi & Adrian, 2021).

Menurut Sumaryono hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono, 1999). Definisi agak berbeda menyebutkan, bahwa hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, dimana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Alwi, 2014; Chayawya et al., 2019; Hariyanto, 2017).

Sebagai metode tafsir, hermeneutika menjadikan bahasa sebagai tema sentral. Perkembangan aliran filsafat hermenutika mencapai puncaknya ketika muncul dua aliran pemikiran yang berlawanan, yaitu aliran Intensionalisme dan aliran Hermeneutika Gadamerian. Intensionalisme memandang makna sudah ada karena dibawa pengarang atau penyusun teks sehingga tinggal menunggu interpretasi penafsir. Sementara Hermeneutika Gadamerian sebaliknya memandang makna dicari, dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteks penafsir dibuat sehingga makna teks tidak pernah baku, ia senantiasa berubah tergantung dengan bagaimana, kapan, dan siapa pembacanya (Amalia et al., 2021; Hamzah & Mansurudin, 2019; Ridlo & Prastyo, 2023).

Metode hermeneutik mencoba menyesuaikan setiap elemen dalam setiap teks menjadi satu keseluruhan yang lengkap, dalam sebuah proses yang biasa dikenal sebagai lingkaran hermeneutik. Ciri-ciri individual dapat dimengerti berdasarkan keseluruhan konteks, dan keseluruhan konteks dapat dimengerti melalui ciri-ciri individual (Clarke, 2018; Damian et al., 2015; MacNab et al., 2012; Scarborough et al., 2010; Tummers et al., 2012).

Kunci pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan. Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika tidak hanya memandang teks, tetapi juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Hermeneutika berusaha menggali mak-na dengan

mempertimbangkan horison-horison (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, pengarang, dan pembaca. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi (Andriansyah, 2017; Ma'arif, 2020; Taqiuddin, 2016).

### 3. Analisa Kebahasaan dalam Ushul Fiqh

Dalam ilmu ushul fiqh kajian kebahasaan pemabahasan kata (kalimat). Merujuk pada kerangka Wahbah Zuhaili, kata dapat dikategorikan dalam beberapa klaster, yaitu:

- a. Dalam kategori kata dilihat makna saat kata itu muncul (makna awal) dengan istilah *i'tibar wad}i al-lafzhli al-makna* menurut Hanafiyah kata atau lafadz itu terbagi menjadi *khas, am, mushtarak, dan muawwal*. Lafaz yang *khas* masih dibagi lagi menjadi *mut}laq, muqayyad, amar (perintah), dan nahi (larangan)*.
- b. Kategori kata dilihat dari pemakaian makna (makna turunan) dengan istilah *i'tibar isti'mal al-lafzh fi al-makna* menurut Hanafiyah kata atau lafadz itu terbagi menjadi *hakekat, majahz, sharih (jelas), dan kinayah (sindiran)*.
- c. Kategori kata dilihat dari implikasi dari makna (makna akibat) dengan istilah *i'tibar dilalah al-lafzh ala al-makna*, menurut Hanafiyah kata atau lafadz itu terbagi menjadi *zhahir, nashsh, mufassar, dan muhkam*. Pembagian ini masuk dalam kelompok kata secara *wad}ih al-dilalah (jelas atau terang tanpa interpretasi)*. Kemudian lafaz itu ada juga yang *khafi (samar), mushkil, mujmal, dan mutashabih*.

Selanjutnya untuk menggali makna, muncul dua pandangan yaitu metode Mutakallimin dan metode Hanafiyah. Menurut golongan Mutakallimin, makna atau penafsiran dapat digali dengan pendekatan *manthuq* dan *mafhum*. Penggalan makna dalam *manthuq* terbagi menjadi tiga, ada yang dengan *muthabaqah, tad}ammun, dan iltizamiyah*. Pendekatan *iltizamiyah* ini terbagi lagi menjadi tiga ada yang *iqtid}a', isharah, dan ima'*. Makna dengan pendekatan *muthabaqah dan tad}ammun* ini bersifat nalar bahasa (*lafzhiyah*), sedangkan pemaknaan *iltizamiyah* bersifat rasional (*aqliyah*). Sedangkan pendekatan *mafhum* terbagi menjadi dua, yaitu *mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* dibagi dua, ada yang *fahwa al-khithab*, ada juga yang *lahhn al-khitab*.

Kerangka ini juga berbeda dengan konsep penafsiran madhhab Hanafiyah atau dalam bahasa Wahbah Zuhaili *i'tibar al-lafzhi bi h}aitsu dilalatuhi 'ala al-makna* yang terbagi menjadi empat teori, yaitu:

- a. *Ibarah al-Nash*, yakni adalah sighat nash yang terbentuk dari mufradat-mufradat dan jumlah atau susunan-susunan kata. Sedangkan yang dimaksud dengan "makna yang dapat difahami dari *`ibarah al-nash* adalah makna yang secara cepat bisa difahami dari *shighatnya* dan makna tersebut adalah makna yang dimaksud dari kehadiran redaksi kalimat itu sendiri (Khallaf, 2010). Dengan demikian, *dalalah `ibarah al-nash* adalah penunjukan *shighat* atau lafazh terhadap makna yang cepat bisa difahami dan yang dimaksud dari redaksi kalimat itu sendiri (teks), baik dimaksud dari awal mula turunya teks tersebut (makna *ashalatan* atau asal) atau tidak (makna *tab'an atau tabi'*) (Khallaf, 2010). Untuk mengenali apakah sebuah makna teks dimaksudkan sejak awal dengan kehadiran teks itu, sangat terkait dengan *asbab an-nuzul*. Misalnya firman Allah SWT.,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... [البقرة/275]

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." [QS. al-Baqarah (2):275] (Khallaf, 2010)

Dengan metode ini ayat tersebut memberikan dua pemahaman makna. *Pertama*, bahwa *bai`* (transaksi jual beli) tidak sama dengan riba. Dan *kedua*, bahwa *bai`* dibolehkan dan riba diharamkan. Makna pertama merupakan makna asal (*ashalatan*) diturunkannya teks (sesuai dengan *asbab nuzul al-ayat*), Yaitu bahwa ayat itu diturunkan untuk menolak orang-orang kafir quraisy yang mengatakan bahwa *bai'* (jual beli) itu sama dengan riba (Sari, 2020). sedangkan makna kedua merupakan makna bawaan (*tab'an*). Kendati demikian, makna ini memang ada dan tidak bisa dihindari di saat seorang mujtahid hendak ingin memperoleh makna *ashalatan*. Dengan kata lain makna pertama baru ada dan masuk akal setelah makna kedua sudah mereka tetapkan. Hal ini sesuai dengan logika berfikir sistimatis misalnya ambil saja satu contoh ayat di atas dengan makna *tab'an* kehalalan jualan beli dan keharaman riba. Tanpa makna ini makna *ashalatan* tidak bisa tegak. Kenapa, kerena jual beli dan riba itu baru berbeda (makna *ashalatan*) kalau hukum keduanya berbeda. Demikian pula tidak bisa disebut makna *tab'an* tanpa ada makna *ashalatan* terlebih dahulu. Jadi keduanya saling berkaitan.

- b. *Isharah al-Nas*, yakni makna yang difahami dari *`isharah al-nash* adalah makna yang tidak bisa segera difahami dari lafaz-lafaznya dan juga tidak dimaksudkan dari redaksinya. Akan tetapi ia merupakan makna lazim (makna logis) bagi makna yang segera difahami dari lafadz tersebut. Dengan pengertian ini berarti penunjukan teks

(*dalalah al-nash*) atas maknanya adalah dengan *`isharah* bukan dengan *`ibarah* (Khallaf, 2010). Perlu diketahui aspek aspek *iltizam* (konsekuensi logis) pada *`isharah al-nash* ini bersifat jelas (*zhahir*) dan ada juga yang samar (*khafi*). Oleh karena itu dalam memahami makna melalui *`isharah al-nas}* ini diperlukan kejernihan dan ekstra dalam berfikir. Kadang juga bisa difahami hanya dengan berfikir sederhana (tanpa memerlukan daya peras otak dan fikiran) (Agustin, 2015). Misalnya firman Allah SWT.,

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ... [البقرة/187]

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu..."  
[QS. al-Baqarah (2):187]

Berdasarkan redaksinya ayat ini menerangkan tentang kebolehan seseorang melakukan hubungan suami istri di semua bagian-bagian malam hingga terbitnya fajar sebagai tanda dimulainya puasa. Dan melalui *`isharah al-nash* ayat ini memberikan pemahaman tentang kebolehan seseorang junub di pagi hari (setelah terbitnya fajar) sebagai konsekuensi logis dari kebolehan berhubungan intim di malam hari hingga fajar yang merupakan waktu akhir kebolehan menggauli istri. Dalam istilah mutakallimin *`isharah al-nash* ini termasuk dalam pembagian *mantûq* yang *ghairu sharih* (tidak jelas) di mana ada tiga, *dalalah `isharah*, *dalalah iqtidha'* dan *dalalah ima'* (Salim et al., 2023).

c. *Dalalah al-nash* yakni makna yang diambil dari spirit atau motif dan nalar *nas}* (teks) atau penunjukan lafadz atas tetapnya hukum *manthûq* (yang di sebutkan) bagi *maskut`anhu* (sesuatu yang tidak disebut), karena ada kesamaan *illat* hukum yang dipahami dari kajian bahasa. Baik spirit makna tersebut bernilai sama dengan makna teks ataupun lebih tinggi nilainya (Duryat, 2021). Misalnya firman Allah SWT.,

...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ... [الإسراء/23]

"...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan 'ah'..."  
[QS. al-Isrâ' (17):23]

Makna *`ibarah al-nas}*-nya adalah larangan berkata "ah" kepada orang tua karena perkataan tersebut menyakiti orang tua. Dari alasan tersebut terdapat perbuatan yang lebih tinggi tingkat menyakitinya daripada sekedar berkata "ah", yaitu memukul, mencaci, menahan

dan tidak memberi makan. Pemahaman inilah yang diambil dari metode *dalalah al-nas*. Dan makna yang terakhir ini masih masuk dalam cakupan makna pertama bahkan lebih kuat. Karena keduanya sama-sama mempunyai unsur *idha'* (menyakitkan) (Khallaf, 2010).

d. *Iqtidha al-nash* adalah memperkirakan atau mendesak adanya lafadz lain demi kesempurnaan atau rasionalitas makna yang dipahami dari redaksi sebuah teks, yang seandainya tidak menghadirkan lafadz sisipan itu maka teks tidak bisa dipahami dengan benar atau baik, menurut akal ataupun menurut syara` (Sari, 2020). Atau makna di mana teks tidak bisa tegak tanpa menakdir atau memperkirakan makna tersebut (Nasaruddin, 2013). Contoh, sabda Nabi SAW.,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُسْتُكِرَ هُوَ عَلَيْهِ

*Umatku bebas dari tiga beban dosa, salah, lupa, dan dalam keadaan terpaksa.*

Secara akal suatu perbuatan yang sudah terjadi tidak mungkin dihapus dan dianggap tidak terjadi, maka yang dimaksud dihapus disini adalah dosa dari perbuatan tersebut. Memperkirakan makna dosa inilah yang menyebabkan hadits ini dapat dipahami dengan baik (Dihan & Rosalinda, 2018). Kalau boleh diartikan "*Perbuatan yang timbul dari umatku berupa kesalahan, lupa dan dipaksa (dosanya) dihapus*".

#### 4. Hermeneutika Hukum Islam dalam Konstruksi Pemikiran Muslim

##### a. Muhammad Syahrur

Dalam melakukan pembaruan interpretasi dalam studi al-Qur'an, Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek *filologi (fiqh al-lughah)* (Aulassyahied, 2015; Fardah & Sari, 2022; Sulthoni, 2019). Di mana prinsip yang ia gunakan adalah keyakinannya kepada anti sinonimitas (ketidaksamaan) istilah dalam al-Qur'an. Sebagaimana jelas terlihat dalam karyanya *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, ia menggunakan metode klasifikasi istilah yang menjadi bahan awal teori interpretasinya.

*Al-Kitab* terbagi kepada *al-Qur'an* dan *Umm al-Kitab*. *Al-Kitab* ia gunakan untuk istilah umum yang mencakup pengertian seluruh kandungan teks tertulis (*musyaf*), yang dimulai dari surat *al-Fatihah* dan diakhiri surat *al-Naas*. Sementara *Al-Qur'an* adalah istilah khusus yang hanya mencakup salah satu bagian dari *al-Kitab* yang terdiri dari ayat-ayat *mutashabihat* yang berdimensi *al-nubuwwah* dan bersifat *istiqamah* yang berarti garis lurus, tetap, tidak berubah yang di dalamnya terkandung kumpulan informasi dan pengetahuan tentang

kealaman dan kesejarahan yang dengan itu dapat dibedakan antara benar dan salah yang terdapat di alam wujud (realitas empiris).

Jadi *al-Qur'an* yang berdimensi *Nubuwwah* bersifat objektif di mana ia berisi kumpulan aturan hukum yang berlaku di alam semesta dan berada di luar kesadaran manusia. Sementara *Umm al-Kitab* merupakan salah satu bagian dari *al-Kitab* yang terdiri dari ayat-ayat *muhkamat* yang berdimensi *al-risalah* dan bersifat *hanifiyyah* yang berarti penyimpangan dari garis lurus, tidak tetap, berubah, dan elastis. Di dalamnya terkandung kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi manusia berupa ibadah, mu'amalah, akhlak, dan hukum halal haram. *Risalah* bersifat subjektif yang berarti kumpulan aturan hukum yang harus dijadikan sebagai bagian dari kesadaran dalam diri manusia di dalam berperilaku (Hartanto, 2015; Rohmah, 2020; Saifuddin, 2019).

Disisi lain, Shahrur juga melakukan pembedaan terhadap sejumlah pasangan atau kelompok istilah, antara lain antara *inzal atau tanzil, furqan atau qur'an, imam mubin atau kitab mubin, ummul kitab atau lauh} al-mahfuzh, qad}a' atau qadar, zaman atau waqt, mu'min atau muslim, uluhhiyyah atau rububiyyah, dan manna atau salwa*. Semuanya didefinisikan secara terpisah.

Maka dari itu proyek hermeneutika Shahrur dari klasifikasi istilah tersebut, membuahkan rumusan dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum dengan memaparkan tiga teori filsafat. *Pertama, al-kaynunah* (kondisi berada, *dasein, being*). *Kedua, al-sairurah* (kondisi berproses, *der prozess, the process*). *Ketiga, al-S}airurah* (kondisi menjadi, *das warden, becoming*). Ia menyatakan, “Ketiga kata kerja (istilah) itu selalu menjadi pusat pembahasan dalam filsafat dan landasan inti bagi semua pembahasan teologis (Tuhan), naturalistik (alam), dan antropologis (manusia), dengan memandang bahwa *kaynunah* atau *being* adalah awal dari sesuatu yang ada, *sairurah* (proses) adalah gerak perjalanan masa, dan *s}airurah* (menjadi) adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi keberadaan pertama setelah melalui fase berproses” (Arzam, 2014; A. Aziz, 2016).

Keniscayaan antara tiga kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kondisi yang tidak terkait dengan kondisi lainnya. Maka dengan sendirinya, dengan relasi ketiga kondisi ini, dalam hubungannya dengan ayat-ayat hukum, akan melahirkan hukum yang akan terus berubah-ubah mengikuti perkembangan masa ke masa. Dengan kata lain, yang menjadi pijakan hukum adalah kondisi khusus yang terbatas dalam setting sosial, bukan *nas}* yang ada dalam ayat tersurat dalam al-Qur'an.

Shahrur menyebut kondisi perubahan hukum ini dengan hukum dialektika negatif

(*qanun al-nafyi wa nafyi al-nafyi*; hukum negasi dan penegasian negasi) atau disebut juga dengan dialektika internal (Muzni & Putri, 2021). Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, yang dalam bahasa Shahrur sebagai *Umm al-Kitab*, walaupun sifatnya *qath'i* dan dipahami secara zhahir dan maknanya dengan jelas akan pula terjadi penegasian hukum melalui proses waktu yang berputar, dan menghasilkan hukum baru sesuai dengan kondisi dan situasi sosial zamannya yang menyebabkan keniscayaan penafsiran yang relatif (Elkarimah, 2018; Setiawan, 2016).

Pandangan Syahrur dalam pengklasifikasian *al-Kitab* kepada *al-Qur'an* bersifat tetap, tidak bisa berubah teks atau maknanya, dan tidak ada ijtihad dalam ranah tersebut. Tetapi dalam konteks *Umm al-Kitāb*, ijtihad tersebut terbuka lebar, meskipun kejelasan nas} zhahir didapat (*qath'i*). Pemahaman dan keserasian dengan realitas objektif merupakan tolak ukur seberapa jauh penafsiran atau pembacaan hermeneutika itu benar atau salah.

b. Nashr Hamid Abu Zaid

Konsep heremeneutika Nashr Hamid didasarkan pada dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan kritik historis. Konsep ini terinspirasi dari proses turunnya al-Qur'an yang tidak secara sekaligus, melainkan secara gradual yang membutuhkan waktu lebih kurang dua puluh tiga tahun. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara wahyu dan realitas, atau antara teks dan konteks. Disisi lain dalam al-Qur'an terdapat konsep *nasikh-mansukh*. Selain itu ada pula keyakinan klasifikasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an antara yang *Makki - dan Madani*, *'am-khas*, *mut}laq*, *muqayyad*, *muhkam* dan *mutashabih*, dan adanya kajian *asbab an-nuzul*. Ini bukti adanya historisitas teks al-Qur'an. Jadi wahyu itu tidak turun pada ruang hampa, tetapi ada suatu realitas yang sudah terpenuhi dengan kompleksitas budaya, social, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan kajian ini, seorang mujtahid diharapkan dapat menemukan *maqashid al-shari'ah* atau tujuan inti pemberlakuan hukum dan yang termasuk adat kebiasaan masyarakat setempat (Ichwan, 2003). Dengan begitu, seorang mujtahid tidak terpaku dan menganggap final pada makna yang dihasilkan pada awal terjadinya negosiasi antara teks dan realitas saat itu. Akan tetapi, makna yang tersebut dipahami makna yang terkait dengan realitas saat itu. Inilah yang kemudian disebut dengan kesadaran *historis, social, cultural, dan kontekstual*.

Kedua, *pendekatan metode kritik sastra*. Hal ini dapat dikaji dengan pendekatan *tashakkul (produk budaya)* yakni memahami makna atau isi teks al-Qur'an berdasarkan konstruk budaya yang sedang berkembang, dan pendekatan *tashkil (pembentuk budaya)* yaitu memahami peran vitalitas al-Qur'an dalam mewujudkan budaya. Menurut Nashr bahasa

mengandung aturan-aturan konvensional kolektif yang bersandar pada kerangka cultural. Dalam pandangan semiotic bahasa adalah penanda yang sangat terkait dengan sesuatu yang ditandai. Dengan demikian, teks al-Qur'an dalam perspektif linguistic merupakan system tanda dari ide-ide yang ditandai.

Dengan kedua pendekatan tersebut, dalam keyakinan Nashr, mujtahid dapat bermanfaat untuk memahami kecondongan ideologis yang terjadi dalam sejarah penafsiran, sehingga tidak mudah terjebak dalam suatu kubangan kepentingan, terutama jika bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip syari'ah. Disisi lain, mujtahid dapat memahi sisi mana dari agama yang dapat berubah (*al-mutaghayyir*) sesuai dengan perkembangan realitas dan waktu, dan aspek mana yang esensial yang senantiasa tetap (*thabit*) sepanjang masa.

#### 5. Konstruksi Istinbath Hukum dalam Nalar Ushul Fiqh dan Hermeneutika

Kerangka (rukun) kerja hermeneutika tidak dapat dilepaskan dari tiga ranah kajian, yaitu teks, pengarang teks, dan pembaca teks. Ketika hermeneutika akan digunakan untuk menafsirkan teks al-Qur'an, menurut Komarudin Hidayat wilayah kajian yang dihadapi adalah bagaimana teks al-Qur'an hadir di tengah masyarakat, dihadapi, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas social (Komarudin, 2003).

Selanjutnya jika teori tersebut dijabarkan dalam kerja kerja istinbath hukum Islam, maka hal ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. *Pertama*, kajian teks. Teks al-Qur'an terangkai dari bahasa arab yang memiliki karkarakteristik tersendiri dibandingkan dengan bahasa lain. Dalam kajian bahasa arab, dikenal beberapa ilmu semisal ilmu balaghah yang terdiri dari ilmu *bayan*, *badi'* dan *ma'ani*. Dalam bernalar terhadap bahasapun, dalam khazanah arab dikenal ilmu mantiq.

Teori penafsiran ushul fiqh sesungguhnya tentu juga tidak terlepas dari kedua ilmu tersebut. Karena itu kajian teks dalam perspektif ilmu ushul menggunakan teori takwil dan tafsir yang dimulai dari kajian kata secara integral mulai dari kajian terhadap kata dilihat makna saat kata itu muncul (makna awal) dengan istilah *i'tibar wadh'i al-lafzh li al-makna*, kata dilihat dari pemakaian makna (makna turunan) dengan istilah *i'tibar isti'mal al-lafzh fi al-makna*, dan kata dilihat dari implikasi dari makna (makna akibat) dengan istilah *i'tibar dilalah al-lafzh ala al-makna*, serta penggalian hukum dari aspek makna yang ditunjukkan oleh bahasa (*thuruq al-istinbat} al-ahkam min h}aithu dilalah*. Keempat teori ini masuk dalm wilayah kajian kaidah hukum pendekatan kebahasaan (*qawa'id lughawiyah al-tashri'iyah*). Untuk memperkokoh pemahaman, analisis juga menggunakan pendekatan analisis linguistik dan analisis kritik sastra seperti yang digagas oleh Nashr Hamid Abu Zaid.

Yang kedua kajian dalam wilayah situasi pengarang atau proses lahirnya teks al-Qur'an. Dalam tradisi keilmuan Islam termasuk dalam ilmu ushul fiqh kehendak pengarang ditempuh dengan teori *maqashid shari'ah (qawaid ushuliyah al-tasyri'iyah)*, sedangkan situasi sosial dapat digali dengan teori *asbab-nuzul, dan makki-madani*. Merujuk pendapat al-Shathibi, maka seseorang diharuskan memahami sejarah bangsa arab secara utuh dimasa turunnya al-Qur'an yang meliputi aspek pemikiran, budaya, peradaban baik yang menjadi sebab turunya ayat maupun tidak (Purwanto, 2021). Dengan mengetahui situasi arab maka seseorang dapat menggerakkan makna dari horison masa lalu menuju konteks horison masa sekarang. Hal ini juga dapat dipertajam dengan pendekatan analisi historis yang uraikan oleh Nashr Hamid. Dengan berbagai pendekatan tersebut diharapkan akan diketemukan mana yang otentik syari'ah dan mana budaya yang berdialektika dengan teks shari'ah.

Wilayah kajian yang ketiga adalah kontek pembaca, seorang mujtahid diharuskan memahami situasi yang sedang berkembang pada masanya. Oleh karena itu, dalam menafsirkan teks diperlukan perangkat ilmu yang mempengaruhi kehidupan dunia global. Misalnya ilmu ekonomi, politik, sosioal dan ilmu lain yang berpengaruh. Dalam hal ini mujtahid memiliki otoritas dan kebebasan untuk menentukan makna. Agar tidak terjebak dalam kubangan subjektivisme dalam prinsip mashlahah dapat dijadikan oleh mujtahid. Jadi pembacaan atau pemaknaan sebuah teks hukum harus disandarkan pada suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Dengan perangkat tiga kerangka tersebut, seorang mujtahid diharapkan dapat memutuskan suatu hukum yang kontekstual dan sinergi dengan realitas sebagaimana dialektika antara teks al-Qur'an dan realitas saat wahyu itu turun. Dengan begitu, hukum islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat rigid dan ditinggalkan oleh umat. Lebih dari itu hukum Islam akan menjadi sumber pedoman hidup yang membawa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan keberagamaan. Disamping perangkat metodologi tersebut, seorang mujtahid perlu memenuhi lima sikap moral. Kelima prinsip moral ini adalah: *Pertama*, kejujuran. *Kedua*, kesungguhan, *ketiga*, kemenyeluruhan, *keempat*, rasionalitas secara logis, *kelima*, Pengendalian diri (Abduh, 2021; Fathony, 2019; Hadi, 2018; Mubarak, 2017; Suhandary, 2019). Persyaratan lain bagi seorang mujtahid adalah:

- a. Syarat umumnya adalah baligh, berakal, memahami masalah, dan beriman.
- b. Syarat utamanya adalah mengetahui bahasa Arab, ilmu ushul fiqh, ilmu mantiq (logika), dan mengetahui hukum asal.

- c. Syarat yang pokok adalah mengetahui al-Qur'an, al-Sunnah, *maqasid al-syar'i*, *asrar al-syar'i*, dan mengetahui *qawaid al-fiqhiyyah* (Abdurrahman, 2003).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Modernisasi yang terjadi di Barat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya tidak perlu menjadikan umat Islam *apriori*. Akan tetapi hal itu seharusnya justru menjadi semangat bagi umat Islam untuk melihat khazanah keislaman (*turats*), untuk selanjutnya didialogkan dengan situasi sekarang. Melihat *tura>th* tidak mesti diartikan sebagai suatu kemunduran, akan tetapi merupakan upaya menggali akar-akar tradisi yang pernah mengantarkan umat Islam pada masa kejayaan. Oleh karena itu, perkembangan ilmu tafsir dengan pendekatan hermeneutika yang mengadopsi tradisi Barat seharusnya disikapi sebagai salah satu ikhtiyar untuk mencari makna al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Agar metodologi yang digunakan tidak terlepas dari akar sejarah penafsiran dalam Islam, dalam konteks kajian hukum Islam pendekatan hermeneutika harus dioperasionalkan dengan mengombinasikan dengan konsep ushul fiqh. Artinya konsep-konsep ushul fiqh yang selama ini berfungsi untuk menafsirkan teks al-Qur'an, secara proporsional dimasukkan dalam tiga horizon, pembaca, pengarang, dan teks.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abduh, M. (2021). Khaled M. Abou El Fadl: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 12(2).
- Abdullah, M. A. (2011). Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial. *Jurnal Salam*, 14(1).
- Abdurrahman, A. (2003). Sorotan terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihaddalam Ahmad Baidowi, M. Affan Dan Ach. Baidowi Amiruddin (Peny.), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, [Yogyakarta: SUKA-Press, 2003].
- Adhari, I. Z., Cahyanti, I. S., Purnamasari, N., Rahayu, Y. S., Widiyanti, N., Jamaludin, J., Bayanuloh, I., Naafisah, D. D., Maulana, Y., & Artuah, M. G. (2021). *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Penerbit Widina.
- Agustin, R. A. (2015). *Khitbah Dalam Perspektif Ibn Hazm Serta Kontradiksinya Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Al Hana, R. (2014). *Menimbang paradigma hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran*. PT. Revka Petra Media.
- Alwi, R. (2014). Pemetaan Arah Baru Studi Tafsir Alquran di Indonesia Era Reformasi. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), 1–12.
- Amalia, D. R., Pratiwi, W., Mushodiq, M. A., Saifullah, M., & Khotimah, T. N. (2021).

- Hermeneutika Perspektif Gadamer dan Fazlur Rahman. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 3(2), 183–205.
- Andriansyah, Y. (2017). *Makna kritik sosial Dalam Lirik Lagu (Analisis Hermeneutika Dalam Lirik Lagu" Humaniora, Perahu Kota, Dan Insan Loba" Karya Innocenti)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Anwar, A., & Hitami, M. (2023). *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Anwar, K., & Tasliyah, N. (2022). Analisa Kebahasaan Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam dari Teks Al-Qur'an (Studi Analisis Hermeneutika Hukum Atas Pemikiran Al-Subki Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami'). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 145–158.
- Arzam, A. (2014). Pemahaman Muhammad Syahrur Tentang Al-Qur'an. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 12, 37–49.
- Aulassyahied, Q. (2015). Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 13(1), 125–156.
- Aziz, A. (2016). *Konsep Masādir Al-Ahkām (Studi Komparasi antara Pemikiran asy-Syāfi'i dan Muhammad Syahrūr)*.
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*.
- Chayawyta, A., Sholikhah, M., & RL, M. B. (2019). Pendekatan Hermeneutic dan Teologis Studi Islam pada Anak. *QURROTI: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 46–70.
- Clarke, M. (2018). Rethinking graduate employability: The role of capital, individual attributes and context. *Studies in Higher Education*, 43(11), 1923–1937. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1294152>
- Damian, R. I., Su, R., Shanahan, M., Trautwein, U., & Roberts, B. W. (2015). Can personality traits and intelligence compensate for background disadvantage? Predicting status attainment in adulthood. *Journal of Personality and Social Psychology*, 109(3), 473. <https://doi.org/10.1037/pspp0000024>
- Darmalaksana, W. (2022). Hukum Islam tentang Terma “Baju Haram” dalam Ungkapan Kaum Milenial di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 387–395.
- Dihan, N., & Rosalinda, R. (2018). Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhammad Al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, dan Yoseph Schacht. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(2), 132–159.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.
- Elkarimah, M. F. (2018). Pendekatan Linguistik Syahrur Pada Ayat Poligami. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 164–174.
- Faiz, F. (2002). *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi: melacak hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*. Qalam.
- Fakhrurozi, J., & Adrian, Q. J. (2021). Kajian Dan Praktik Ekranisasi Cerpen Perempuan di Rumah Panggung ke Film Pendek Angkon. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan*

*Sastra Indonesia*, 8(1), 31–40.

- Fanani, A. (2010). Usul al-Fiqh Versus hermeneutika Tentang Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 194–209.
- Fardah, D. E., & Sari, M. (2022). Hermeneutika Muhammad Syahrur (Kata Nisa' dalam QS. Ali Imran: 14): (Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur). *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 4(2), 71–82.
- Fathony, A. (2019). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 116–141.
- Fauzi, F. (2015). Guidelines for Ijtihad in Responding to The Contemporary Problems. *Al Qalam*, 32(2), 260–283.
- Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 39–58. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>
- Gulen, M. F. (2013). *Cahaya Abadi Muhammad SAW. 1: Kebanggaan Umat Manusia*. Republika Penerbit.
- Hadi, T. (2018). Kerangka Etik dalam Berfatwa Menurut Khaled M. Abou El-Fadl (Sebuah Pendekatan Hermeneutika Terhadap Fatwa-Fatwa Keagamaan). *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 6(2).
- Hamali, S. (2011). Sikap keagamaan dan pola tingkah laku masyarakat madani. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 6(2), 77–100.
- Hamzah, Z., & Mansurudin, S. (2019). Difabelitas dan Feminisme dalam Karya Ratna Indraswari Ibrahim. *Prosiding Seminar Nasional PIBSI Ke-44 Yogyakarta*, 1(1), 171–178.
- Hariyanto, H. (2017). Hermeneutika Sebagai Pendekatan dalam Kajian Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 11(2), 399–410.
- Hartanto, W. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469–483.
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran.
- Hidayat, K. (2004). Menafsirkan Kehendak Tuhan. *Jakarta: Teraju*.
- Hidayat, K. (2016). *Penjara-penjara kehidupan*. Noura Books.
- Ichwan, M. N. (2003). Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an, Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd. *Jakarta: Teraju*.
- Kamil, M. A., Muhajirin, M., & Malli, R. (2023). Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.9242>
- Keddie, A. (2018). Disrupting (gendered) Islamophobia: The practice of feminist ijtihad to support the agency of young Muslim women. *Journal of Gender Studies*, 27(5), 522–533. <https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1243047>
- Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Daruttarats.

- Komarudin, H. (2003). Menafsirkan Kehendak Tuhan. *Jakarta: Paramadina*.
- Latif, A. (2022). Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 1.
- Ma'arif, M. S. (2020). Operasional Hermeneutika Sebagai Mitra Penafsiran Alqur'an. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 246–259.
- MacNab, B., Brislin, R., & Worthley, R. (2012). Experiential cultural intelligence development: Context and individual attributes. *The International Journal of Human Resource Management*, 23(7), 1320–1341. <https://doi.org/10.1080/09585192.2011.581636>
- Mubarok, Z. (2017). Pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang Hermeneutika atas Wewenang dalam Hukum Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 331–354.
- Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 315–334. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>
- Mulyani, S. (2022). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi mudik lebaran. *At-Thariq: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 2(2), 13–22.
- Musa, A. (2021). Analysis on the principles of maqasid shariah in islamic hotels. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(2), 1563–1576.
- Mutakin, A. (2018). Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 192–210. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2270>
- Muzni, N., & Putri, P. (2021). Dialektika Internal Masyarakat Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Konflik Pertambangan Batu Bara. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 61–70.
- Nareswari, M. K. (2015). *Wanita-Wanita Yang Diabadikan Dalam Al Quran*. MediaPressindo.
- Nasaruddin, N. (2013). Karakteristik dan ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(2), 63–76.
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman's Interpretation Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275–289.
- Purwanto, T. (2021). *Analisis al Istiqra'al Ma'nawi Terhadap Ketentuan Pencegahan Marital Rape Dalam UU Nomer 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*. IAIN Ponorogo.
- Ridlo, M., & Prastyo, H. (2023). *Nalar Kritis Kidung Pangiling Karya Kiai Imam Malik*. PT INTENSE Mojokerto Bintang Sembilan.
- Rofiq, M. A., & Istiqomah, N. (2021). The Existence of al-Aql in Quran and Its Articulation with the Text of Revelation in Islamic Law Interpretation. *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)*, 1, 30–44.
- Rohmah, N. (2020). *Psikologi Agama*. Jakad Media Publishing.
- Saifuddin, A. (2019). *Psikologi agama: implementasi psikologi untuk memahami perilaku agama*. Kencana.

- Salim, M. S., Hafidhuddin, D., & Susanto, H. (2023). Pengaruh Dilalah Al-Alfaz dalam Perkembangan Fatwa Zakat Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–128.
- Sari, R. P. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk dengan Sistem Timbangan (Studi pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Scarborough, B. K., Like-Haislip, T. Z., Novak, K. J., Lucas, W. L., & Alarid, L. F. (2010). Assessing the relationship between individual characteristics, neighborhood context, and fear of crime. *Journal of Criminal Justice*, 38(4), 819–826. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.05.010>
- Setiawan, A. (2016). Hermeneutika al-Qur'an "Mazhab Yogya"(Telaah atas Teori Ma'na-Cum-Maghza dalam Penafsiran A l-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 67–94.
- Silahuddin, M. (2021). Kontradiksi Dua Sumber Hukum Utama Dialektika Hadits Ahad dan Qiyas. *An Nawawi*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i1.5>
- Suhandary, D. (2019). Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(1), 19–44.
- Sulaeman, M. (2019). Mistisisme Jalal Al-Din Al-Rumi dalam Perspektif Annemarie Schimmel. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 5(2), 153–181.
- Sulthoni, A. (2019). Hermeneutika Al-Quran Prespektif Ad-Dakhil Fi at-Tafsir. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3(2), 1–21.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius. Kanisius.
- Suwardi, M. (2015). *Rahasia Dibalik Penciptaan Organ Tubuh Manusia*.
- Taqiuddin, H. U. (2016). Hermeneutika hukum sebagai teori penemuan hukum baru. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 326–334.
- Tarantang, J. (2018). Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2(1), 27–46.
- Tummers, L., Steijn, B., & Bekkers, V. (2012). Explaining the willingness of public professionals to implement public policies: Content, context, and personality characteristics. *Public Administration*, 90(3), 716–736. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.02016.x>